

ant jangan : peraturan Yuran kereta angin daerah Kabupaten Atjeh Timur tgl. 17-6-1949 No. 2/1949.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN
ATJEH TIMUR.

Menimbang bahwa untuk memperkuat keuangan Kabupaten tersebut perlu menetapkan peraturan tentang Yuran kereta angin :

Nemperhatikan fasal 2 peraturan Gubernur Sumatera Utara tgl. 8 April 1949 no. 191/RI, dan fasal 21 Peraturan Gubernur tersebut tentang pembentukan Kabupaten didaerah Atjeh tgl. 23 Januari 1949 no. 5/GSO/0e/49 :

M E M U T U S K A N

Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Timur tentang Yuran kereta angin.

Fasal 1.

- (1). Tiap2 kereta angin jang disebut dalam fasal 2, jang dipakai atau terdapat di jalanan - djalanan Kabupaten (dalam lingkungan daerah Kabupaten) dikenakan Yuran kereta angin.
- (2). Yuran kereta angin ini berlaku selama 1 tahun, dimulai pada tgl. 1 Januari sampai tgl. 1 Desember.
- (3). Pengurangan atas Yuran ini tidak diperbolehkan.

Fasal 2.

Jang dimaksud dengan kereta angin dalam peraturan ini, ialah semua kereta angin baik jang beroda 2 (dua) maupun jang beroda 3 (tiga) dengan tidak memandang ban mati atau hidup (roda tiga jd bukan untuk pengangkutan).

Fasal 3.

Dibebaskan dari Yuran kereta angin :

- a. segala kereta angin jd dengan njata dapat dibuktikan bahwa jang mempunjai emerintah (baik Pusat maupun Daerah), dan jd dipergunakan untuk kepentingan jabatan (dengan ketentuan dari masing2 jabatan,
- b. segala permainan kereta angin anak2 atau jd dapat disamakan dengan itu.
- c. kereta angin kepunjaan bengkel atau pedagang kereta angin, jd sama2 disadarkan disewatu tempat dibawah pengawasan jd punja atau kuasanja dengan maksud untuk digjual.
- d. kereta angin oleh karena kerusakan jd hebat tidak dapat dipergunakan lagi.
- e. kereta angin, jd sudah Yurannja buat tahun jd bersangkutan dibajar pernah didaerah Republik Indonesia lain dipindahkan didaerah Kabupaten Atjeh Timur oleh jd mempunjai atau jd menguasainja.

Fasal 4.

Yuran kereta angin jd dimaksud difasal 1 berjumlah R 150.- buat tiap2 kereta angin.

Fasal 5.

Jang diwajibkan membayar Yuran kereta angin ialah jd empunja atau jd menguasainja, selanjutnya didalam peraturan ini disebut penangguung Yuran.

Fasal 6.

- (1). Penangguung Yuran harus dengan menurut tjara jd ditetapkan oleh Badan Executief Kabupaten, tipa2 tahun selambat2nya pada tgl. 15 Januari, mentjatatkan kereta anginnya dikantor Kabupaten atau

Ror lain yg dintundjukkan oleh Badan Executief Kabupaten.
reka yg sedudah tgl. 15 Januari baru berkewadjiban membajar Yuran
kereta angin, harus dalam tempo 14 hari sesudah mendjadi penanggung
(3). Yuran itu memenuhi kewadjiban termaksud pada ajat 1 fasal ini.
(4). Yuran yg dimaksud dalam fasal 4 harus dibajar tunai (kontant) pada
plat kereta angin dengan membajar harganja.
(5). Pada mereka yg melunaskan Yuran tersebut, diberikan sebuah plat kere-
ta angin tanda sudah melunaskan.
(6). Untuk kereta angin, termaksud dalam fasal 3 huruf a atau huruf e dibe-
rikan juga plat yg serupa dengan mengganti harganja sadja. Untuk mem-
peroleh plat tersebut yg mènguasainya harus memenuhi kewadjiban ter-
maksud dalam ajat 1 atau 2.

Fasal 7.

- (1). Bentuk dan nomor jang dimaksud dalam fasal 6 ajat 4, tiap2 tahun ha-
rus berbeda dan tiap2 plat mempunjai nomor sendiri dan tjp Kabupa-
ten Atjeh Timur.
(2). Plat tersebut harus digantungkan (diletakkan) pada kereta angin, yg
Yurannja sudah dibajar ditempat yg terlihat. Plat yg lama harus di-
lepaskan.
(3). Plat kereta angin berlaku untuk setahun Yuran, jaitu tahun Yuran da-
lam mana plat itu diberikan.
(4). Djika pada waktu mentjatat kereta angin itu tidak diserahkan kembali
plat yg lama, maka Yuran kereta angin dalam fasal 4 ditambah dengan
R 15.-
(5). Djika plat yg diberikan hilang didalam tahun Yuran, maka plat itu, a-
tas permintaan yg berkepentingan, dapat diganti oleh Kantor Kabupa-
ten dengan yg lain, dengan membajar harganja plat itu.
(6). Badan Executief Kabupaten wajib mengadakan daftar Yuran kereta a-
ngin dimana ditjatet dengan serapi-rapinja : nomor plaat yg diberi-
kan, nama dan alamat penanggung Yuran kereta angin untuk perempuan
atau laki2 beroda dua atau tiga, dan djika mungkin merk kereta angin-
nya serta nomor dari pabrik dan lainnya yg perlu.

Fasal 8.

- (1). Tiap2 kereta angin dikenakan Yuran hanja satu kali untuk satu tahun.
(2). Djika penanggung Yuran bertukar orangnya, maka diwajibkan pada pe-
naggung yg baru dalam tempoh selambat2nya satu minggu sedjak peroba-
han itu, datang kekantor Kabupaten untuk memberi tahu kunnja, supaja di-
tjatat perebahana tersebut dalam daftar.

Fasal 9.

Peraturan lebih lanjut untuk mendjalankan peraturan ini antaranja
tentang pembajaran kepada kas Kabupaten dan tentang perhitungan Yu-
ran kereta angin, ditetapkan oleh Badan Executief Kabupaten.

Fasal 10.

Dihukum denda setinggi2nya R 100.-barang siapa memakai kereta angin
yg tidak ada plat sebagai dimaksud dalam fasal 6 ajat 4.

Fasal 11.

Barang siapa memakai (melekatkan, menggantungkan) plat yg menurut
fasal 7 ajat 6 dibukukan untuk kereta angin lain dihukum dengan se-
tinggi2nya R 100.-atau hukuman kurungan selama2nya 8 hari.

Fasal 12.

Barang siapa membuat menjediakan untuk dijual, mengangkut, mendjual
atau sengadja memakai plat tiruan dihukum dengan hukuman kurungan
selama2nya 30 hari atau dengan setinggi2nya R 100.-djikalau perbuatan
perbuatan tersebut dalam peraturan lain tidak diantjam dengan huku-
man yg lebih berat.

Fasal 13.

Perbuatan2 yg dimaksud dalam fasal 10,11,dan 12 dipandang sebagai pelanggaran.

Fasal 14.

- (1). Kereta angin jd tidak mempunjai plat jd sjah dan jd masih berlaku,ditangkap atas perintah atau oleh Polisi atau pegawai2 jd ditentukan oleh Badan Executief Kabupaten. Kereta angin jd bersangkutan ditahan di Kantor Kabupaten.
- (2). Kereta angin jd ditahan sebagai dimaksud pada ajat 1,dengan membayar kerugian menurut tarip jd ditentukan oleh Badan Executief Kabupaten boleh diambil kembali oleh jd berhak sesudah dipenuhi Yuran dan harga plat jd dimaksud.dalam fasal 4 dan 6.

Fasal 15.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung dari tgl. 1 Januari 1949.

Peraturan peralihan

Fasal 16.

Dimana dalam fasal16 ajat 1 dan 2 tersebut:
"tanggal 15 Djanuari" maka untuk tahun 1949 harus dibatja "tanggal 15 Augustu".

Ditetapkan di L a n g s a ..
pada tgl. 17 Juli 1949.

Diumumkan pada tgl. 1 Juli 1949
Secretaris Kabupaten,

Bahor
/ Bahar /

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN
ATJEH TIMUR



T. Maimun Habsjah/